

Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan

Salsabila Dwi Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurlaila Nurlaila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis: Salsabiladwiananda100@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this research is to determine the description of profit sharing in sharia accounting to achieve the principles of justice. This research uses a qualitative descriptive approach with a post-positivist paradigm. The informants in this research used data collection techniques using interviews, observation and documentation. Research shows that the profits generated by companies are not just the result of the work of a group of people. However, many stakeholders are involved, including fund owners, employees and the environment. With an impartial perspective, profits can benefit all parties involved, not just a handful of executives.*

Keywords: *Profit Distribution, Sharia Accounting, Justice.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagi hasil dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma post-positivis. Informan untuk teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan perusahaan bukan sekadar hasil kerja sekelompok orang. Namun banyak pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan perspektif yang tidak memihak, keuntungan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya beberapa eksekutif.

Kata Kunci: Pendistribusian Laba, Akuntansi Syariah, Keadilan.

LATAR BELAKANG

Penelitian serupa yang dilakukan peneliti juga dilakukan oleh Ovianti pada tahun 2018. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan utama perbankan tradisional yang menggunakan akuntansi tradisional berasal dari bunga simpanan nasabah. Lebih jauh lagi, walaupun terjadi masalah pada bank, misalnya kerugian, pihak manajemen tidak akan menanggung kerugian tersebut. Di sisi lain, dalam perbankan syariah, pendapatan utama berasal dari sistem bagi hasil akad yang dilakukan oleh sektor perbankan dan nasabah. Jika peternakan mengalami masalah atau kegagalan operasional, tim manajemen turun tangan untuk menutupi kerugian tersebut. Sebab, manajemen memikul tanggung jawab penuh atas kelangsungan kegiatan usaha perusahaan. Namun jika kinerja bisnis perusahaan bagus maka tidak tanggung-tanggung memberikan laba bersih kepada manajemen. Sebaliknya pada bank syariah, manajemen menyalurkan dividen selain keuntungan akhir tahun.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai distribusi laba, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan akuntansi tradisional berbeda dengan perusahaan yang menggunakan akuntansi tradisional dalam cara pendistribusian laba. Perbedaan ini juga disebabkan oleh perbedaan pedoman dan konsep antara akuntansi tradisional dan akuntansi syariah. Perbedaan cara berpikir mengenai pembagian keuntungan ini disebabkan karena dalam akuntansi konvensional, pembagian keuntungan hanya diwajibkan kepada para kapitalis, dan para manajer, yang merupakan entitas penting yang menghasilkan keuntungan, telah diabaikan. Namun jika perusahaan mengalami kerugian maka pemilik modal akan menanggung seluruhnya, sehingga hanya satu pihak saja yang merasakan rugi atau ruginya perusahaan tersebut. Berbeda dengan akuntansi syariah, baik pemilik modal maupun manajemen harus berbagi keuntungan yang diperoleh dan bersama-sama menanggung risiko jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan.

Menurut Sofian Shahri Harahap, tujuan akuntansi syariah adalah untuk mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, kewajaran dan pertanggungjawaban transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Triyuwono, pengertian laba dalam akuntansi tradisional oleh para akuntan adalah : "kelebihan pendapatan (laba ditahan) dari aktivitas bisnis yang diperoleh dengan mencocokkan biaya-biaya (pendapatan) terkait selama periode yang relevan (biasanya tahunan)". Menurut Suri, definisi prinsip keadilan yang diterapkan akuntansi syariah sejalan dengan salah satu prinsip dasar ekonomi Islam Ibnu al-Arabi, yakni transaksi syariah boleh dan tidak boleh haram, akan lebih baik jika dilakukan. dapat diterima.

Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh perbedaan konsep pembagian keuntungan, tetapi juga karena perbedaan pedomannya. Akuntansi tradisional mengacu pada sistem ekonomi kapitalis yang egois dan materialistis. Dalam sistem kapitalis, pihak yang mempunyai modal dan faktor penting lainnya memperoleh keuntungan. Berbeda dengan akuntansi syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits serta menjunjung tinggi nilai keadilan dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak dalam rangka mencari keuntungan. Akuntansi syariah mengasumsikan bahwa masyarakat mempunyai keseimbangan spiritual, akal dan hati nurani, pengetahuan dan agama, serta kebebasan pribadi serta dunia dan akhirat ketika melakukan aktivitas ekonomi (Okvyanti, 2018).

Untuk melakukan penelitian mengenai distribusi keuntungan ketika menerapkan akuntansi syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya dari subjek penelitian. Kemudian wawancara salah satu karyawan. Metode-metode ini dinilai sangat memudahkan peneliti untuk melakukan pekerjaan penelitian. Dan berdasarkan

penelitian mengenai "Analisis Bagi Hasil Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan Prinsip Keadilan".

KAJIAN TEORI

a) Distribusian Laba dalam Akuntansi

Tinjauan Pustaka Bagi hasil dalam akuntansi Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada beberapa nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kerangka konstruksi yang menjadi sandaran kehidupan perekonomian, harus memperhatikan nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai keseimbangan dan keadilan. Menekankan aspek nilai keadilan, karena berkorelasi positif dengan pemahaman konsep harta benda, menjamin pendapatan terdistribusi kepada mereka yang berhak atasnya. Secara umum, menurut hukum syariah, keuntungan adalah hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan harta milik seseorang. Jadi secara struktural akuntansi syariah dapat menerima konsep laba dalam akuntansi syariah.

b) Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial yang produktif, segala aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah diperoleh secara normatif, dan ketentuan Al-Quran dijadikan pedoman dalam praktik akuntansi. Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi present day kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, supernatural dan teological.

c) Keadilan

Secara etimologis, keadilan berarti ketidakberpihakan atau penetapan yang benar terhadap sesuatu (hukum). Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan tidak melanggar keadilan, meskipun mempunyai akibat tertentu. Menurut terminologi yang sama, hanya tindakan, keputusan, perlakuan, dll. yang benar, termasuk :

- a. Jangan melebihi atau mengurangi jumlah yang wajar.
- b. Tidak memihak dan mengambil keputusan yang bias.
- c. Berdasarkan keahlian, level, atau status.
- d. Memihak atau menjaga kebenaran\tidak. Bukan kebetulan.

Dengan kata lain hak untuk memberikan apa yang benar, merawat atau menjaga dan menghindari apa yang tidak benar, sesuai dengan kecepatan/keadaan hak masing-masing orang (Nurdin, 2011).

Menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Thomas Hubbes

yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi objektif terhadap suatu keadaan. Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan mengamati subjek secara dekat dalam beberapa situasi serupa. Sekalipun beberapa kasus dianggap sama, namun kesimpulan yang diambil tidak boleh digeneralisasi menjadi kesimpulan umum dari kasus-kasus yang dianggap identik. Dalam mempelajari bagi hasil dalam penerapan akuntansi syariah, peneliti mencari informasi dari laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya. dan mewawancarai seorang karyawan, Metode-metode tersebut dinilai cukup praktis bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif dengan paradigma postpositif. Dalam penelitian ini informan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat aliran aktivitas secara simultan, yaitu. melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan inferensi/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan perusahaan bukan hanya hasil kerja tim saja. Namun, ada banyak kepentingan, termasuk pemilik dana, karyawan, dan lingkungan hidup. Sejujurnya, bukan hanya beberapa pemilik bisnis saja yang mendapat manfaat, tapi semua orang yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah.

Konsep bagi hasil dalam akuntansi syariah Akuntansi tradisional dan akuntansi syariah dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya terkait konsep bagi hasil yang diperkenalkan di perusahaan. Pada perusahaan yang berbasis syariah, keuntungan bukanlah tujuan utama, melainkan tolak ukur keberhasilan perusahaan. Tujuan utama berbisnis yang berlandaskan syariah adalah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan dari setiap aktivitas yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah SWT.

Demikian pula kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan pendekatan. Salah satu nilai yang diajarkan adalah nilai keadilan. Keadilan membawa kita pada ketakwaan yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8:

لَتَقُولَ إِذَا قَرَّبُ هُوَ ۖ اِعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا لَّا أَعْلَىٰ قَوْمٍ نُّشْنَا يَجْرِمَتَكُمْ وَلَا ۖ لِقِسْطٍ بِأَشْهَادِ اللَّهِ مِثْنِ قَوْمًا كُفُونَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِئِرَ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ تَقْوَا وَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

b) Distribusi keuntungan di antara karyawan.

Karyawan adalah salah satu faktor keuntungan yang paling penting. Kehadiran pegawai yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya tidak bisa diabaikan. Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan adalah gaji. Penentuan upah merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu pekerjaan seorang pegawai. Sangat peduli terhadap kesejahteraan dan pengembangan karir karyawannya. Sejak tahun 2020, berbagai inisiatif terkait terus dilanjutkan, antara lain: perbaikan struktur gaji staf dan sistem manajemen penghargaan dan kinerja, serta pengembangan karir staf. Strategi kompensasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan bisnis Pada awal tahun 2020 dengan dukungan konsultan profesional independen. Penyesuaian kebijakan gaji, faktor pembayaran dan tunjangan lainnya berupa tantiem atau tugas sesuai dengan jenjang (bidang) masing-masing pegawai. Untuk menjaga daya saing industri, kebijakan gaji dan tunjangan ditinjau setiap tahun, yang dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas dan efisiensi staf serta menarik talenta terbaik. Berbagai inisiatif terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2020, antara lain perbaikan struktur kompensasi dan tunjangan, serta sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir karyawan. Pemberian skema pensiun iuran pasti kepada seluruh karyawan tetap yang berusia di atas 56 tahun. Pembayaran yang dijamin dicatat sebagai beban pada tahun buku berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan untuk mendanai manfaat pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ia juga membekali karyawan dengan UU Ketenagakerjaan no. 13/2003. Saat menghitung imbalan pasca kerja, digunakan metode proyeksi imbalan berbasis unit. Akumulasi keuntungan atau kerugian bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diamortisasi dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan dana tersebut. Ketika hak atas kompensasi timbul, biaya-biaya dari kegiatan sebelumnya segera diperhitungkan, dan sebaliknya dalam bagian yang sama dari waktu rata-rata sampai timbul kompensasi. Jumlah karyawan yang menggunakan tunjangan adalah 3.430 dan 1.242 karyawan pada tahun 2020 dan 2021.

c) Pendistribusi Laba Kepada Pemerintah.

Membayar pajak dalam Islam masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah umat Islam mempunyai kewajiban terhadap barang selain zakat. Kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban harta benda umat Islam. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, maka hartanya suci dan cuma-cuma. Sebaliknya, menurut para peneliti di atas, alasan utama diperbolehkannya pajak adalah untuk kepentingan rakyat, karena dana masyarakat tidak cukup untuk membiayai berbagai “biaya” yang timbul jika biaya-biaya tersebut tidak dibiayai. dampak negatif terhadap kelaparan. Namun mencegah kerugian juga merupakan tanggung jawab. Indonesia mewajibkan setiap perusahaan membayar pajak. Dalam hal ini pajak yang berlaku pada perbankan syariah adalah pajak penghasilan (PPH). Menurut Kholis (2020), PPH: “Pajak yang dikenakan pada suatu entitas atas penghasilan yang diterima atau di peroleh selama satu tahun pajak. Pendapatan berarti setiap tambahan kapasitas ekonomi yang berasal dari dalam indonesia atau luar indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk dan nama apapun. Jadi pendapatan bisa berupa keuntungan usaha, gaji, hadiah, dan lain-lain”. Sebagai salah satu bank yang beroperasi di indonesia tentulah harus patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah indonesia sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

إِنْ لِرَّسُولٍ أَوْ إِلَىٰ فَارْزُقُوهُ فِيْ رِعْثِكُمْ تَنَآءُنْ فَآءٌ مِّنْكُمْ مَّرَآءِىٰ وَآلِىٰ وَآلِىٰ الرَّسُوْلِ طِيعُوْا وَآلِىٰ طِيعُوْا أَمَرُوْا الَّذِيْنَ بَآئِبَهَا تَأْوِيْلًا وَأَحْسِنُ حَيْزُ ذَٰلِكَ ۗ خِرَآءِىٰ لِيَوْمِ وَآلِىٰ بِآ تُوْمِنُوْنَ كُنْتُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (Q.S. 4: 59)

Petunjuk pembayaran pajak penghasilan telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 136/Pmk.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Perbankan Barang Syariah.

d) Distribusi Laba untuk Zakat.

Dalam kehidupan bisnis, zakat didasarkan pada prinsip keadilan dan hasil ijtihad para ahli hukum. Oleh karena itu, cukup sulit menemukan zakat dalam kitab-kitab hukum klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya berlaku pada perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam (minimal mayoritas).

Salah satu prinsip penghitungan sistem penghitungan zakat adalah keseluruhan. Menurut konsep ini, kewajiban zakat perusahaan dianggap berbeda dengan kewajiban zakat

pemilik dan pengelola. Konsep satuan ini juga diatur dalam kitab Islam At-Taubah ayat 103 menurut Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ لِلَّهِ وَآلِهِمْ سَكَرٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكَّبِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً لَهُمْ أَمْوًا مِنْ خُذْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S. 9: 103)

Semua landasan hukum Islam di atas mencakup hukum zakat dalam bisnis. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban perusahaan dalam membayar zakat, khususnya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Fiqh atau hukum Islam tidak bisa menjadi landasan hukum kewajiban zakat. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur ketaatan muzak dalam membayar zakat yang menjadi tugasnya. Dana perjuangan yang ada saat ini tidak memberikan sanksi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu landasan perjuangan harus diperkuat dengan fiqh sebagaimana disebutkan di atas. Apalagi biasanya pemilik (mitra/investor) perusahaan besar tidak semuanya beragama Islam. Oleh karena itu, landasan normatif-agama tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan dalam melakukan muzak dengan zakat. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban zakat.

e) Keadilan dalam Pendistribusian Laba.

Menurut Wiroso (2010:27), asas keadilan pada dasarnya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada mereka yang mempunyai hak atasnya dan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Keadilan dalam berbisnis diwujudkan dalam bentuk prinsip muamalah yang mengharamkan riba. Kezaliman, Maysir (unsur hiburan), Gharar (unsur pencurian), dan Haram. Bagi hasil juga menghindari unsur ketidakadilan, yaitu faktor yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Beberapa karyawan menerima kenaikan gaji dan bonus, serta tunjangan perusahaan. selalu memperhatikan karir karyawan dan menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Di lingkungan sekitar, zakat digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan, karyawan dan pelanggan. Keuntungan juga disalurkan ke dana cadangan umum yang berguna dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan.

Bagi Gharar, bersikaplah terbuka terhadap pemangku kepentingan. Sebelum menandatangani kontrak, kenali hak dan kewajiban bank dan klien. Basis distribusi bulanan Hi-1000 disajikan dalam bentuk numerik sehingga klien dapat menghitung tingkat keuntungan yang akan mereka terima. setiap tahun menerbitkan laporan tahunannya, yang mencakup

laporan hasil keuangan dan non-keuangan. Agar pemerintah mengetahui besarnya pajak yang dibayarkan, pemegang saham mengetahui besarnya bunga yang diperoleh dan pembagian zakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas dan temuan penelitian yang didukung oleh data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Laba perusahaan bukan hanya hasil kerja sama tim. Namun, ada banyak pemangku kepentingan, termasuk pemilik, karyawan, dan lingkungan. Sejujurnya, Muku Inba dinikmati tidak hanya oleh segelintir pengusaha, namun juga oleh sejumlah besar kelompok kepentingan.
2. Nilai haknya tidak hanya bersifat materi. Keuntungan, yang didefinisikan sebagai nilai tetap, menghilangkan ketidakpastian. Bank Muamalat tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan perusahaan, namun juga kebutuhan non material. Misalnya, karyawan dilatih untuk memajukan kariernya. Pelanggan diberikan layanan dan layanan sesuai syariah yang dapat memfasilitasi operasional pelanggan seperti ATM, perbankan internasional, dll.
3. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir, gharar, dan haram telah diimplementasikan dalam aktivitasnya.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Husein, Umar. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Irawan, Irawan, 2016. Teori Stakeholder,
- Jayanto, Prabowo. 2015. *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Kudus
- Khaddafi Muammar. 2016, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi*, Medan: Madenatera
- Kholis, Nur. 2010. *Pajak dalam Perspektif dan aplikasinya di Indonesia*
- Khasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press
- Muthahhari, Murtadha. 2012. *Keadilan ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan
- Nurhayati, Sri. Dan Wasilah. 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba empat

- Ningsih, Rahayu. 2014. *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Riau.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Pers: Jakarta
- Saparuddin Siregar. 2016. *Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?*. [http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20\(19\)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf](http://elib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/079.pdf)
- Sitepu, Waktu. 2005, *Analisis Perbandingan Pendistribusian laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.
- Subiyanto, Eko. Dan Iwan Tri Yueono. 2004. *Tafsir Sosial Atas Konsep Laba Dengan Pendekatan Hermeneutika*. Jawa-Timur: Bayu Media Publishing.
- Soemarso, S. R. (2010). *Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi 5, Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono. 2011. *Teori akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syihab, Muhammad Baiquni, 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Raneang Bagian Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syariah*. Bandung